

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - LAPAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884, email: sadewo@lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR: PER/273/1X /

TENTANG

PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa kedirgantaraan LAPAN dan pemanfaatannya bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menetapkan pedoman riset insentif kedirgantaraan;
- bahwa dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk menghasilkan produk atau jasa penelitian dan pengembangan unggulan yang mampu mendorong pengembangan dan penguasaan iptek kedirgantaraan nasional dan pemanfaatannya;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

3. Keputusan...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	TM	Karo Renor	8/9/09	A A
2.	Dibaca dan disetujui	NH	De Inderaja	15/9/09	the
3.	Dibaca dan disetujui	SH	De Tekgan	291810	file-
4.	Dibaca dan disetujui	BT	De Sains	14/0/00	1
5.	Dibaca dan disetujui	BK	Sesma	29/9/09	K

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;

4. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2010.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Prosedur Pengajuan Proposal

Bab III Seleksi dan Evaluasi RIK

Pasal 2

Prosedur Pengajuan RIK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal dan kegiatan RIK maka dilakukan Seleksi dan Evaluai RIK sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/ 181 / X /2008 tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 0 5FP 2009

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.